KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 11 /UN58/KU/2023
TENTANG
WAKTU PELAKSANAAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN ANGGARAN 2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi, perlu menetapkan Waktu Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Anggaran 2023 bagi Universitas Siliwangi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Waktu Pelaksanaan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Anggaran 2023 bagi Universitas Siliwangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Statuta.../Hal.2.

Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG WAKTU PELAKSANAAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN ANGGARAN 2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Menetapkan Waktu Pelaksanaan Pengajuan Penyesuaian UKT Tahun Anggaran 2023 bagi mahasiswa Universitas Siliwangi dilaksanakan pada:

a. Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 23 Februari 2023.
b. Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 September 2023.

KEDUA : Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi, akan dinyatakan gugur.

KETIGA : Waktu pelaksanaan proses validasi dan verifikasi pengajuan penyesuaian UKT melalui SiUKT oleh Tim SiUKT dilaksanakan pada:

a. Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 2023.
b. Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2023.

KEEMPAT : Waktu pemberkasan dan penyusunan laporan hasil validasi dan verifikasi pengajuan penyesuaian UKT melalui SiUKT oleh Tim SiUKT dilaksanakan pada:

a. Semester.../Hal.3.

a. Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 mulai tanggal 1 sampai dengan 30 April 2023.
b. Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 mulai tanggal 1 sampai dengan 30 November 2023.

KELIMA Hasil validasi dan verifikasi pengajuan penyesuaian UKT akan diumumkan pada:
a. Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 31 Mei 2023.
b. Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 tanggal 31 Desember 2023.

dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Siliwangi yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Siliwangi.

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
REKTOR

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001